



**PUTUSAN**

**Nomor 27 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNAR FILOWANTO ENDRAMADJI**;  
Pangkat/NRP : Mayor Arm/11960034280473;  
J a b a t a n : Pamen KodamVI/MIw;  
K e s a t u a n : Kodam VI/MIw;  
Tempat lahir : Surabaya (Jatim);  
Tanggal lahir : 13 April 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : I s l a m;  
Tempat tinggal : Jalan Perum Permata Jingga Blok A No. 19  
Desa Matah Kecamatan Taksung Kabupaten  
Tanah Laut Kalimantan Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 16 November 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 di Desa Lok Wihang Kecamatan Asam-Asam dan di Gn Pani Desa Pandan Sari Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai tahun 2013 di Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat Pamen Kodam VI/MLw (mantan Kakanminvetcad 16/Pelaihari) dengan Pangkat Mayor Arm NRP. 11960034280473;
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kasdim 1009/Pelaihari sejak bulan April 2011 sampai dengan Desember 2012 menggantikan Mayor Inf Bakat Bisono, yang pada saat itu Dandim 1009/Pelaihari dijabat oleh Letkol Inf Akhmad Yani. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kasdim 1009/Pelaihari adalah mewakili Dandim 1009/Plh apabila tidak berada ditempat dan mengkoordinir Staf dalam menyelesaikan produk Staf;
- c. Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2011 pada saat menjabat Kasdim 1009/Plh, Sdr. Haji Yadi menghadap Terdakwa dengan tujuan ingin membuka tambang batu bara di daerah Asam-Asam selanjutnya Terdakwa memperkenalkan kepada Dandim 1009/Plh (Letkol Inf Akhmad Yani) lalu didukung pengamanan dari anggota intel Kodim 1009/Plh. Kemudian pada awal bulan November 2011 datang lagi saksi-18 M. Arifin Noor menghadap Terdakwa dengan keinginan yang sama untuk membuka tambang batu bara di Daerah Lokwihang Asam-asam Kalimantan Selatan dengan surat ijin yang sah dari Bupati Kabupaten Tanah Laut No. 545/35-UIP.OP/DPE/2011 tanggal 25 Oktober 2011. Setelah dipertemukan dengan Dandim 1009/Plh selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk didukung 4 (empat) orang anggota membantu pengamanan dengan jasa masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk Dandim 1009/Plh sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dari CV. Akbar milik Sdr. Haji Yadi di Kampung Jorong Barutama Gristone Desa Lokwihang Kecamatan Asam-Asam;
- d. Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 15.00 WITA memerintahkan Saksi-3 Serma Kuat Didik anggota Koramil 1009-03/Bati-bati, Saksi-13 Serma Subagiyono, Serda Eko dan Saksi-14 Serda Ardianoor anggota Koramil 1009-10/Plh tanpa dilengkapi

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 27 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat perintah untuk melakukan pemantauan/pengamanan penambangan liar (*illegal mining*) milik Saksi-18, namun sejak akhir bulan Pebruari 2012 Saksi-18 bangkrut dan tidak beroperasi lagi usahanya;

- e. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 10.00 WITA menyalahgunakan pengaruhnya terhadap bawahan dengan cara memerintahkan lagi Saksi-3 bersama Saksi-13, Serda Eko dan Saksi-14 untuk memantau dan mengamankan tambang liar (*illegal mining*) CV. Rahma milik Saksi-2 Sugiyanto alias Anto yang beroperasi di Gn Pani Desa Pandan Sari Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah Laut. Karena tidak dilengkapi dengan surat ijin atau surat-surat yang sah untuk penambangan batu bara dari pejabat yang berwenang, kadang-kadang Terdakwa meminta anggota Yonif 621/Mtg melalui Letkol Inf Andiek Prasetyo Awibowo Danyonif 621/Mtg untuk pengamanan alat berat pengangkutan tambang batu bara bersama Saksi-7 Serda Rifai, Saksi-8 Prada Affandi Sidik, Saksi-9 Praka Solihin dan Saksi-11 Prada Umar dengan alasan atas permintaan dari temannya Danrem 101/Anf Kolonel Inf Herindra;
- f. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 menerima jasa imbalan pengamanan tambang batu bara liar (*illegal mining*) milik Saksi-2 setiap bulannya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan tambang batubara dikerjakan dengan menggunakan alat berat Excavator/bulldoser oleh Sdr. Ahmad, Sdr. Bendot dan Sdr. Sugeng atas biaya dari Saksi-2 dengan hasil sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) ton;
- g. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Dandim 1009/Plh dijabat oleh Saksi-4 Letkol Inf Tjahyono menggantikan Letkol Inf Akhmad Yani. Dan sebelum Saksi-4 menjabat Dandim 1009/Plh sudah mendapatkan atensi dari atasan termasuk dari Kapolres Tanah Laut atas nama AKBP Widi Siswoko kalau Terdakwa sering melakukan kegiatan di areal tambang batu bara secara *illegal* di Daerah Kintap, karena sudah menjadi sorotan dari Komando atas, sejak itu Terdakwa tidak loyal dan kurang respek kepada Saksi-4, dan Terdakwa masih tetap melakukan bisnis *illegal mining* sesuai laporan anggota intel Kodim 1009/Plh kepada saksi-4 sehingga saksi-4 menarik personil TNI AD yang bertugas Pam di areal penambangan tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 27 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa kemudian Saksi-3 Serma Kuat Didik mengajak Saksi-2 Sugiyanto alias Anto untuk menghadap Saksi-4 Letkol Inf Tjahyono selaku Dandim 1009/Plh yang baru, lalu diatur pertemuan di Duta Mall, dan akhirnya anggota Kodim 1009/Plh diijinkan kembali pengamanan di lokasi tambang batu bara milik Saksi-2 atas seijin Danrem 101/Ant dijabat oleh Kolonel Inf Herindra dengan diberi uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap Saksi-2 menemui pejabat tersebut, kadang ditiptip melalui Saksi-3 selaku koordinator di lapangan;
- i. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 November 2012 mengambil apel pagi di Makodim 1009/Plh dengan rasa kesal memperingati dan melarang anggota Sintel Kodim 1009/Plh agar tidak lagi datang ke areal tambang batu bara *illegal* di Wilayah Kecamatan Asam-asam Tanah Laut Kabupaten Kintab dengan alasan karena banyak laporan kepada Terdakwa tentang tingkah laku anggota Unit Intel Kodim 1009/Plh suka meminta uang kalau ada kayu dan batu bara lewat diangkut truk dan Terdakwa sudah mengkoordinir preman di areal tambang batu bara untuk melakukan perlawanan;
- j. Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-4 menegur Terdakwa agar jangan melakukan tambang liar lagi, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2012 Terdakwa dipindahtugaskan untuk menjabat sebagai Kakanminvetcad 16/Plh sampai dengan sekarang, dan pada saat itu Terdakwa ada memerintahkan Serma Siran bersama Praka Nurhadi tanpa surat perintah (secara lisan) untuk tugas pengamanan tambang batu bara liar (*illegal mining*) milik Sdr. Haji Hadran di Daerah Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan jasa masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa mendapatkan jasa kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- k. Bahwa Terdakwa selain memerintahkan anggota Kodim 1009/Plh dan anggota Yonif 621/Mtg untuk tugas pengamanan tambang batubara, Terdakwa juga menjadi mediator penjualan hasil tambang batubara *illegal* dari para penambang kepada pembeli sejak masih menjabat Kasdim 1009/Plh maupun menjabat sebagai Kakanminvetcad 16/Plh. Adapun harga setiap ton batubara sampai ke Pelabuhan Kapal Umum Mandiri Kecamatan Asam-asam Tanah Laut yang dibeli Terdakwa seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per ton dan dijual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada pembeli lain seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per ton atau diperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap ton batu bara yang dibeli Terdakwa dari para penambang sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2012 Terdakwa membeli dari masyarakat penambangan liar sebanyak 4.500,- ton;
- 2) CV.Rahma milik Saksi-2 Sugiyanto penambang liar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - a. Pada bulan Januari 2013 sebanyak 7.500,- ton dan sebanyak 4.000,- ton;
  - b. Pada bulan Juni 2013 sebanyak 25.000,- ton;
  - c. Pada bulan Juli 2013 sebanyak 7.500,- ton;
- 3) Pada tanggal 27 Juli 2013 dibeli dari Sdr. Antok penambang liar di Daerah Binuang sebanyak 2.500,- ton dijual kepada Sdr. Amir dan Sdr. Amin alamat di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;
- l. Bahwa Terdakwa pernah menahan kapal yang mengangkut batu bara yang dijual kepada Sdr. Amir dan Sdr. Amin, karena terlambat pembayarannya namun batubara sudah dimuat dalam kapal di pelabuhan, sempat dipanggil Kasdam VI/MLw berdasarkan laporan dari Kasi Intel Korem 101.Ant Nomor: R/309/VII/2013 tentang laporan pengaduan tindakan negatif yang dilakukan oleh Terdakwa;
- m. Bahwa dari hasil bisnis jual beli tambang batu bara *illegal* Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 51.000,-ton x Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap tonnya = Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan uang setoran pengamanan dari para penambang batu bara setiap bulan rata-rata sebesar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- n. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merugikan pendapatan Negara atas hasil pajak tambang bumi jenis batu bara dan merugikan disiplin kesatuan Kodam VI/MLw, karena memberi bantuan dan pengamanan bagi para penambang liar (*illegal mining*) di Wilayah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;

Atau:

Kedua:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 27 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 di Desa Lok Wihang Kecamatan Asam-Asam dan di Gn Pani Desa Pandan Sari Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai tahun 2013 di Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Arm dan ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini menjabat Kakanminvetcad 16/Pelaihari dengan pangkat Mayor Arm NRP. 11960034280473;
- b. Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2011 pada saat menjabat Kasdim 1009/Plh, Sdr. Haji Yadi menghadap Terdakwa dengan tujuan ingin membuka tambang batu bara di daerah Asam-Asam selanjutnya Terdakwa memperkenalkan kepada Dandim 1009/Plh (Letkol Inf Akhmad Yani) lalu didukung pengamanan dari anggota intel Kodim 1009/Plh. Kemudian pada awal bulan Nopember 2011 datang lagi Saksi-18 M. Arifin Noor menghadap Terdakwa dengan keinginan yang sama untuk membuka tambang batubara di Daerah Lokwihang Asam-Asam Kalimantan Selatan dengan surat ijin penambangan dari Bupati No. 545/35-UIP-OP/DPE/2011 tanggal 25 Oktober 2011. Setelah dipertemukan dengan Dandim 1009/Plh selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk didukung 4 (empat) orang anggota membantu pengamanan dengan jasa masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk Dandim 1009/Plh sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dari CV. Akbar milik Sdr. Haji Yadi di Kampung Jorong Barutama Gristone Desa Lokwihang Kecamatan Asam-Asam;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 27 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Nopember 2011 sekira pukul 15.00 WITA memerintahkan Saksi-3 Pelda Kuat Didik anggota Koramil 1009-03/Bati-bati, Saksi-13 Serma Subagiyono, Serda Eko dan Saksi-14 Serda Ardianoor anggota Koramil 1009-10/Plh tanpa dilengkapi dengan surat perintah untuk melakukan pemantauan/pengamanan penambangan liar (*illegal mining*) milik Saksi-18, namun sejak akhir bulan Pebruari 2012 Saksi-18 bangkrut dan tidak beroperasi lagi usahanya;
- d. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 10.00 WITA yang bukan haknya memerintahkan lagi Saksi-3 bersama Saksi-13, Serda Eko dan Saksi-14 untuk memantau dan mengamankan tambang liar (*illegal mining*) CV. Rahma milik Saksi-2 Sugiyanto alias Anto yang beroperasi di Gn Pani Desa Pandan Sari Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah Laut. Karena tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan atau surat-surat yang sah untuk penambangan batu bara dari pejabat yang berwenang, kadang-kadang Terdakwa meminta Anggota Yonif 621/Mtg melalui Letkol Inf Andiek Prasetyo Awibowo Danyonif 621/Mtg untuk pengamanan alat berat pengangkutan tambang batu bara bersama Saksi-7 Serda Rifai, Saksi-8 Prada Affandi Sidik, Saksi-9 Praka Solihin dan Saksi-11 Prada Umar dengan alasan Terdakwa permintaan dari temannya Danrem 101/Ant Kolonel Inf Herindra atau inisiatif Terdakwa tanpa ada perintah lisan maupun tertulis dari Danrem 101/Ant kepada Terdakwa;
- e. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 menerima jasa imbalan pengamanan tambang batu bara liar (*illegal mining*) milik Saksi-2 setiap bulannya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan tambang batu bara dikerjakan dengan menggunakan alat berat Excavator/bulldoser oleh Sdr. Amad, Sdr. Bendot dan Sdr. Sugeng atas biaya dari Saksi-2 dengan hasil sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)/ton;
- f. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Dandim 1009/Plh dijabat oleh Saksi-4 Letkol Inf Tjahyono menggantikan Letkol Inf Akhmad Yani. Dan sebelum Saksi-4 menjabat Dandim 1009/Plh sudah mendapatkan atensi dari atasan termasuk dari Kapolres Tanah Laut atas nama AKBP Widi Siswoko kalau Terdakwa sering melakukan kegiatan di areal tambang batu bara secara *illegal* di Daerah Kintab, karena sudah menjadi sorotan dari Komando atas, sejak itu Terdakwa tidak loyal dan kurang respek

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 27 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-4, dan Terdakwa masih tetap melakukan bisnis *illegal mining* sesuai laporan anggota Intel Kodim 1009/Plh kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 menarik personil TNI AD yang bertugas Pam di areal penambangan tersebut;

- g. Bahwa Terdakwa kemudian pada pertengahan bulan Desember 2012 Terdakwa dipindahtugaskan untuk menjabat sebagai Kakanminvetcad 16/Plh sampai dengan sekarang, dan pada saat itu Terdakwa ada memerintahkan Serma Siran bersama Praka Nurhadi tanpa surat perintah (secara lisan) untuk tugas pengamanan tambang batubara liar (*illegal mining*) milik Sdr. Haji Hadran di Daerah Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah Laut dengan jasa masing-masing sebesar Rp5.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa mendapatkan jasa kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan anggota Kodim 1009/Plh dan anggota Yonif 621/Mtg untuk tugas pengamanan tambang batubara adalah suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas karena setiap prajurit TNI dilarang menjadi *backing* atau mencampuri urusan perdata;

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 127 KUHPM;

Atau:

Kedua : Pasal 129 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 23 Maret 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan Terdakwa Mayor Arm Sunar Filowanto Endramadji NRP. 11960034280473 bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 129 KUHPM;
- Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 27 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

- Mohon menetapkan barang bukti berupa:
  1. Berupa surat-surat: nihil;
  2. Berupa barang: nihil;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 21-K/PMT-I/AD/VIII/2014 tanggal 20 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Terdakwa tersebut di atas yaitu: Sunar Filowanto Endramadji, Mayor Arm NRP. 11960034280473, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 22-K/PMU/BDG/AD/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Letnan Kolonel Chk B siregar, S.H. NRP. 563652;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 21-K/PMT-I/AD/VIII/2014 tanggal 20 April 2015, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/21/PMT-I/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2015 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2015 dari Oditur Militer Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 25 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi pada tanggal 16 November 2015 dan Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 25 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa dalam pertimbangannya bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 21-K/PMT-I/AD/VIII/2014 tanggal 20 April 2015 dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu" sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi pada dakwaan Alternatif Kedua Pasal 129 KUHPM;
2. Bahwa pertimbangan dalam menjatuhkan pidana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding memandang telah adil dan seimbang sehingga menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama



kepada Terdakwa perkara *a quo* yakni pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan, sudah tepat dan benar karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang dapat mendukung penjatuhan pidana tersebut antara lain; Terdakwa berstatus Pamen, sikap dalam persidangan sopan, penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat bagi satuan. Atas pemidanaan tersebut Oditur Militer Tinggi merasa tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan alasan dan maksud pemidanaan;

Maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak hanya mempertimbangkan masa lalu seperti teori pembalasan, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang seperti yang dimaksud teori tujuan yaitu kepada Terdakwa diberikan pendidikan dengan cara memperbaiki intelektual, perbaikan moral dan perbaikan Yuridis;

Dengan demikian *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana pokok selama 2 bulan dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan adalah tidak seimbang dengan pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan, sehingga jauh lebih ringan dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan yang seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan untuk selanjutnya menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, agar dibina/didik kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais;

3. Bahwa atas fakta hukum di atas maka perkara Terdakwa telah cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 129 KUHPM sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: PUT/21-K/PMT.I/AD/VIII/ 2014 tanggal 20 April 2015 yang dikuatkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/22-K/PMU/AD/IX/2015 tanggal 30 September 2015, tetapi penjatuhan pidananya tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan alasan dan maksud pemidanaan;

**Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;



Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*, tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan mengenai penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa *in casu* yakni dalam perbuatan *in casu* tidak ada pihak yang dirugikan, dengan penjatuhan pidana atas perbuatan tersebut telah cukup memberikan pendidikan dan efek jera bagi Terdakwa dengan status jabatan Pamen selama menunggu proses persidangan, dan berdasar Pasal 15 KUHPM penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa *in casu* tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan justru dengan penjatuhan pidana tersebut satuan dapat memanfaatkan tenaga dan fikiran Terdakwa untuk melaksanakan tugas-tugas satuan, oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi ditolak, namun karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 129 KUHPM *juncto* Pasal 14 Huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**

**Kolone! Chk NRP. 34166**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 27 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)